

APBD – PENJABARAN - PERUBAHAN

2026

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 17, BD 2026/NO. 17, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 17 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Mengingat terdapat program dan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak untuk segera dilaksanakan yang belum dianggarkan atau masih terdapat kekurangan anggaran, kekeliruan dalam penganggaran yang mengakibatkan kekurangan anggaran, serta adanya penyesuaian target pendapatan dan sumber pembiayaan yang menyebabkan perubahan APBD, perlu dilakukan perubahan APBD melalui penetapan Kepala Daerah dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 89 Tahun 2024; KEPMENKEU No. 453 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 51 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 5 Tahun 2026.
- Bahwa dalam peraturan bupati ini diatur mengenai perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, dengan pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih periode tahun anggaran berkenaan. APBD Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 8.078.272.208.557,00 (delapan triliun tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sehingga menjadi Rp.8.083.272.208.557,00 (delapan triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah), dengan rincian berupa pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perbup ini.

CATATAN : - Perbup ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 15 Juni 2026.

- Ketentuan penjabaran APBD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Perbup Kutai Kartaengara No. 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 masih tetap berlaku kecuali telah diubah dengan Peraturan Bupati ini.
- Lamp : 76 Hlm.